

**PENGARUH NPF DAN DPK TERHADAP ROE PADA BANK
PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) PERIODE 2016-2020
(THE EFFECT OF NPF AND TPF TO ROE IN SHARIA SMALLHOLDER
FINANCING BANKS (BPRS) 2016-2020)**

Oleh:

Inti Nuswandari^{1*)}; Titin Maidarti²⁾; Edi Wibowo³⁾

inti_endratmo@yahoo.com¹⁾; titin2meidarti@gmail.com²⁾; 78.ediw@gmail.com³⁾

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta^{1,2,3)}

*Corresponding author

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh NPF dan DPK terhadap ROE di Bank Islam. Periode pengamatan dilakukan pada BPRS pada jangkauan waktu tahun 2016 – 2020. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan asosiatif. Populasi penelitian ini adalah laporan BPRS pada periode tahun 2016-2020, dan menggunakan teknik metode purposive sampling, sampel penelitian adalah 57 sampel. Analisis data melakukan uji Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian bahwasanya 1) Terdapat NPF secara parsial tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap ROE pada BPRS. 2) Terdapat DPK secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE pada BPRS. 3) Terdapat NPF dan DPK secara simultan memiliki pengaruh terhadap ROE pada BPRS.

Kata kunci: BPRS, DPK, NPF, ROE

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the effect of NPF and DPK on ROE in Islamic Banks. The observation period was carried out at BPRS in the 2016 – 2020. The method used was quantitative using associative. The population of this study is the BPRS report in the 2016-2020 period, and using the purposive sampling method, the research sample is 57 samples. Data analysis performed Multiple Linear Regression test. The results of the study are that 1) There is a partial and insignificant NPF with no effect on ROE at a BPRS. 2) There is TPF partially positive and significant effect on ROE at BPRS. 3) There are NPF and TPF that simultaneously have an influence on ROE at a BPRS.

Keywords: Islamic Bank, TPF, NPF, ROE

PENDAHULUAN

Kestabilan pertumbuhan ekonomi dipegang dan dipengaruhi oleh peran serta kehadiran Dunia Perbankan. Terkadang, sektor ekonomi mengalami

penurunan/perlambatan, sehingga cara terbaik untuk membuktikan hal tersebut yaitu dilakukan mencerminkan stabilitas keuangan dengan meningkatkan sektor perbankan untuk kegiatan moneter.

Dalam situasi saat ini, pemerintah tentunya juga berperan dalam menjaga keseimbangan perekonomian negara, khususnya dalam menjaga kelembagaan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Kemudian, ekonomi sama dengan kehidupan manusia yang tidak bisa dihilangkan. Salah satu sistem perekonomian adalah sistem bunga yang terdapat pada hampir semua bidang perekonomian. Adanya sistem kepentingan ini menyebabkan ketimpangan sosial seiring dengan meningkatnya kepadatan kelas menengah atas karena mampu menguasai barang dan modal, dan pada saat yang sama terjadi peningkatan besar kelas menengah ke bawah yang berjuang di bawah kemiskinan.

Pemerintah Indonesia memberikan solusi bagi kelangsungan hidup masyarakat dengan mengembangkan ekonomi syariah. Untuk mengembangkan ekonomi Syariah, salah satunya melalui perbankan syariah, sehingga perlu adanya peraturan yang jelas terkait perbankan syariah. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk menegaskan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Berdasarkan UU, pilar pertama dari proses hukum bank syariah di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, masyarakat mulai mengenal apa yang disebut dengan Bank Syariah.

Bank syariah dahulu di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia didirikan tahun 1991. Setelah itu, banyak bank syariah yang didirikan. Namun, masyarakat pada awalnya meragukan sistem operasi tersebut, tetapi ketika bank syariah menunjukkan beberapa kemajuan dalam hal regulasi, kebijakan atau layanan, kepercayaan muncul sehingga orang mulai mencari alternatif ini untuk menggunakannya sebagai sumber pembiayaan dan fasilitas pembiayaan alternatif.

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Pelayanan Perbankan Syariah bahwa, perbankan syariah ialah cara dan proses penyelenggaraan usaha berdasarkan prinsip syariah, serta mengenai yang

berhubungan dengan bank Syariah dan unit usaha Syariah, termasuk badan usaha dan kegiatannya. dan Bank Umum Syariah menurut jenisnya. Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Umum Syariah. Oleh karena itu, bank syariah bertindak sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan uang dan mengasuransikan asetnya di bank, dan bank mendistribusikan aset tersebut dalam wujud pembiayaan kepada pihak pada kekurangan simpanan dana.

Rasio mengukur laba pada kinerja perusahaan melalui dengan ROE. Besar kecilnya antara laba bersih bank dan jumlah aset yang dimiliki bank tergantung pada faktor internal dan eksternal dikenal sebagai ROE (return on equity) di perbankan syariah. Faktor internal berupa masalah permodalan dan pembiayaan pihak ketiga, sedangkan faktor eksternal berupa posisi dana di SBIS. Pesatnya pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia didukung oleh perkembangan bank umum syariah dan banyaknya unit usaha syariah yang terdaftar dalam statistik perbankan syariah di OJK.

Peningkatan jumlah jaringan kantor perbankan syariah menunjukkan peningkatan minat orang yang ingin mendapatkan pelayanan jasa perbankan syariah. Semakin banyaknya masyarakat yang ingin mendapatkan layanan perbankan syariah menyebabkan meningkatnya jumlah dana pihak ketiga yang terkumpul sehingga mendorong meningkatnya penyaluran pembiayaan (Suyatna, 2021; Hidayati *et al*, 2017; Reni & Ahmad, 2016; Antonio *et al*, 2012). Pertumbuhan pembiayaan pada perbankan syariah dipengaruhi dengan faktor internal dan eksternal.

NPF yaitu rasio pembiayaan bermasalah (termasuk dalam kriteria pembiayaan yang macet, diragukan dan tidak menguntungkan) terhadap total pembiayaan yang digunakan (Mutamimah, 2012).

NPF adalah rasio pembiayaan bermasalah (termasuk dalam kriteria Pendanaan buruk, ragu-ragu, dan tidak menguntungkan) terhadap total pembiayaan yang digunakan

NPF menunjukkan seberapa besar pembiayaan yang buruk/tidak tertagih dan bagaimana bank mengelola pembiayaan bermasalahnya. Pada perbankan umum, NPF sama dengan NPL. Kredit atau pembiayaan yang buruk tentunya akan mempengaruhi proses perputaran keuangan bank. Semakin tinggi NPF, semakin kecil porsi pendanaan yang dapat dilakukan sistem rehabilitasi nasional. Penurunan pembiayaan akan mengakibatkan penurunan pengembalian atau bagi hasil.

Dana pihak ketiga berupa fasilitas penting bagi bank untuk meminjamkan atau memperoleh pembiayaan. DPK merupakan sumber pembiayaan terpenting untuk operasional perbankan dan kepentingan ukuran keberhasilan pada bank jika memungkinkan untuk membiayai kegiatannya dengan dana tersebut (Kasmir, 2012: 64). Tingginya dana yang dihimpun dari pihak ketiga berpotensi meningkatkan kinerja perolehan laba bank. BPRS memberikan peningkatan dana pihak ketiga, BPRS akan memberikan peluang lebih lanjut untuk pengalihan dana kepada pihak yang membutuhkan. Menurut UU Perbankan No. 10 Tahun 1998, Pembiayaan berupa pasokan uang/persamaan dibiayai, berdasarkan konsensus antara bank dan pihak pesaing, untuk mengembalikan dana/obligasi setelah jangka waktu tertentu dengan kompensasi/penyertaan dalam pendapatan. Peningkatan pembiayaan yang dikucurkan BPRS yang timbul dari DPK, akan mendorong perolehan imbalan/bagi hasil.

Nilai tinggi ROE pada bank maka akan lebih tinggi kinerja bank tersebut. Dari data kinerja BPRS dapat diketahui bahwa ROE pada akhir 5 tahun, yaitu antara tahun 2016-2020, ROE BPRS masing-masing adalah 16,18%, 19,40%, 12,86%, 27,30% dan 20,29%. ROE BPRS melebihi biasanya 13-18%, kecuali pada tahun 2018, dan ROE BPRS sedikit lebih rendah dari biasanya karena pada tahun 2018 kondisi ekonomi memberikan berbagai tekanan. Sejalan dengan Firdaus *et al.* (2018) yang memaparkan pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non*

Performing Financing, Capital Adequacy Ratio, dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah terhadap pembiayaan. Hasil menemukan Dana Pihak Ketiga berpengaruh yang signifikan dan memberikan efek yang positif. Non Performing Ratio memiliki nilai negatif dan tidak signifikan. Rasio Kecukupan Modal tidak signifikan.

Penulis menggunakan variabel ROE dikarenakan mengukur laba bersih kinerja perusahaan positif dengan ROE. Jika nilai tinggi laba perusahaan akan meningkatkan tinggi nilai ROE. Dan ROE berpengaruh terhadap NPF dan DPK. Peluang penulis meneliti ketiga variabel ialah karena penelitian sebelumnya mendapatkan pengaruh pembiayaan bermasalah NPF dan dana pihak ketiga DPK terhadap ROE tetap berbeda/ tidak konsisten, sehingga penulis menarik untuk menguji ketiga variabel ini menggunakan data terbaru.

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan paparan di atas, peneliti tertarik untuk menganalisis pengaruh NPF dan DPK terhadap ROE pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah pada periode tahun 2016-2020.

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS Pengaruh NPF terhadap ROE

NPF ialah pembiayaan berkualitas termasuk dalam kategori tidak begitu lancar (Kelompok III), ragu-ragu (Kelompok IV), dan kesusahan (Kelompok V) (Devi & Hendaryan, 2017:23). Jika jumlah total aset NPF kurang dari 5%, NPF diukur sebagai rasio non-conducting financing terhadap total pembiayaan yang dapat diterima. Nilai tinggi NPF maka terdapat rendah pendapatan (profit) bank, karena *bad fund* membuat bank tidak mungkin membiayai aset produktif lainnya. Maka ini berdampak penurunan pendapatan (*utilitas*) bank, sehingga mendistorsi prof

Jika jumlah total aset NPF kurang dari 5%, NPF diukur sebagai rasio non-conducting financing terhadap total pembiayaan yang dapat diterima.

Semakin tinggi nilai NPF, semakin rendah pendapatan (profit) bank; itabilitas sistem (Izzah, 2019:23).

Hal tersebut selaras dengan penelitian terdahulu Rafelia dan Ardiyanto (2013). Temuan membuktikan bahwa NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE BSM.

H1: Non Performing Financing berpengaruh signifikan terhadap Return on Equity pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah pada periode tahun 2016-2020

Pengaruh DPK terhadap ROE

DPK ialah sumber utama pembiayaan operasional bank dan ukuran keberhasilan suatu bank jika mampu membiaya operasionalnya dari sumber dana tersebut. Pentingnya sumber dana masyarakat pada umumnya merupakan sumber uang utama bagi bank, Kasmir (2014:53). Bunga deposito memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan pendapatan. Pendapatan yang diterima bank akan menyajikan untuk menutupi pengeluaran, termasuk kewajiban bank untuk membayar bunga simpanan pihak ketiga. Pendapatan dikurangi dengan pengeluaran dan akhirnya menghasilkan keuntungan. Keuntungan ini diperoleh oleh bank dan kemudian akan digunakan sebagai cadangan jika terjadi pembiayaan beku.

Hal tersebut selaras dengan penelitian terdahulu Sedu Oyi (2018) menunjukkan bahwa DPK memiliki berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas melalui ROE.

H2: DPK berpengaruh signifikan terhadap Return on Equity pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah pada periode tahun 2016-2020

Pengaruh NPF dan DPK terhadap ROE

Pembiayaan mengatur suatu bank risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan terjadi ketika bank pembiayaan tidak dapat dikembalikan kepada nasabah tidak dapat dikembalikan dalam jangka waktu yang telah menetapkan, jumlah pembiayaan yang diberikan ditambah dengan jumlah ganti rugi atau dividen. Terjadinya mengakibatkan kerugian bagi pihak bank, karena uang yang terkumpul

tersebut tidak akan dibagikan kepada masyarakat. Hal ini akan mempengaruhi profitabilitas bank adapun adanya risiko pendanaan (Refinaldy, 2018:130).

Sementara risiko tinggi cenderung merugikan bank, tidak dapat dipisahkan dari pengembalian yang akan diperoleh bank umum syariah dalam jumlah pesat, karena investasi tersebut menerapkan "risiko tinggi-pengembalian tinggi", yang berarti bahwa setiap pembiayaan yang ditetapkan oleh bank syariah menguntungkan berisiko tinggi. Dan untuk dapat mencapai tingkat keuntungan yang tinggi. Oleh karena itu, semakin unggul rasio risiko pendanaan, maka nilai tinggi juga profitabilitas yang ingin ditahap mencapai pada bank tersebut (Refinaldy, 2018:130).

DPK ialah simpanan masyarakat yang disimpan pada bank syariah, yang penarikannya ditetapkan sewaktu-waktu tanpa peringatan kepada pihak bank disertai instrumen penarikan tertentu. Dana yang disediakan oleh masyarakat merupakan sumber dana terbesar oleh bank. Dengan meningkatkan dana pihak ketiga, sumber dana digunakan untuk pinjaman dapat meningkat, sehingga meningkatkan pendapatan bank, yang secara efektif akan meningkatkan profitabilitas bank (Megawati, 2019:33).

Hal tersebut selaras dengan penelitian terdahulu Aldinawari (2020) membuktikan bahwa NPF dan DPK berpengaruh signifikan secara simultan terhadap ROE.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis ialah:

Pada tahun 2016-2020, DPK yang terkumpul di BPRS berturut-turut adalah sebesar Rp.1,3 T, Rp.1,4 T, Rp.1,6 T, Rp.1,6 T dan Rp.1,8 T. Dari tahun 2016- 2020, terlihat bahwa DPK pada BPRS mengalami peningkatan setiap tahunnya, terdapat adanya peningkatan ketertarikan masyarakat terhadap perbankan Syariah. Pembiayaan yang dilakukan BPRS yakni melalui akad Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Salam, Istishna, Ijarah, Qardh dan Multijasa yang secara keseluruhan masing-masing dari tahun 2016-2020 berjumlah Rp.250,4 JT. Rp.293,5 JT, Rp.327,6 JT, Rp.358 JT, dan Rp.361,6

JT. Jumlah pembiayaan yang disalurkan melalui berbagai akad tersebut tercatat mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Unit Usaha dalam perbankan syariah didasarkan pada akad wadiah/mudharabah yang tidak melanggar prinsip penggandaan dalam bentuk cek, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu (Al Arif, 2014; Septya *et al*, 2019). Banyaknya dana yang dikumpulkan dari pihak ketiga maka besar juga volume dana untuk dapat disalurkan, artinya simpanan atau dana pihak ketiga pada bank paling besar pengaruhnya terhadap penyaluran dana. Dengan meningkatnya penyaluran dana tersebut tentunya akan meningkatkan jumlah bagi hasil yang diterima BPRS, sehingga berpotensi meningkatkan ROE.

Berbeda halnya dengan NPF, jika dilihat dari data yang ada pada BPRS, NPF cukup mengalami fluktuasi, pada tahun 2016 tercatat 8,63%, tahun 2017 sebesar 9,68%, tahun 2018 sebesar 9,30%, pada tahun 2019 turun cukup drastis di angka 7,05%, dan pada tahun 2020 NPF BPRS tercatat 7,24%. Angka-angka tersebut cukup tinggi yakni di atas ketentuan batas maksimal NPF yakni sebesar 5%. NPF tinggi menunjukkan semakin tingginya risiko pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS. NPF adalah rasio pembiayaan bermasalah (Effendi *et al*, 2017; Havidz & Setiawan, 2015; Fianto *et al*, 2019; Hosen & Muhari, 2019). Besar kecilnya NPF dapat mempengaruhi kinerja bank, bahwa semakin tinggi NPF maka memperburuk kualitas aset produktif perbankan.

NPF cenderung tidak dapat diprediksi dan dicegah. Peningkatan NPF yang besar dapat menyebabkan gangguan kesehatan bagi bank, sehingga bank harus selalu menahan pinjaman agar tidak terus berada Posisi NPF yang tinggi. Bank Indonesia mengemn tingkat NPF yang wajar sebesar 5% dari total portofolio kredit.

Hal tersebut selaras dengan Firdaus *et al* (2018) yang memaparkan pengaruh DPK, NPF, CAR, dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah terhadap pembiayaan. Hasil menemukan bahwa DPK memiliki

pengaruh yang signifikan dan positif. NPR memiliki nilai negatif dan tidak signifikan. Rasio Kecukupan Modal tidak signifikan.

Syawal (2017) mengemukakan bahwa profitabilitas dapat dikatakan sebagai salah satu indikator yang paling tepat untuk mengukur kinerja suatu perusahaan. Rasio yang biasa digunakan untuk mengukur kinerja profitabilitas atau rentabilitas adalah Return on Equity (ROE) dan Return on Asset (ROA). ROA merupakan indikator untuk menganalisis kemampuan sebuah perusahaan dalam mencapai profitabilitas secara keseluruhan dan diukur dari aset. Return on Equity (ROE) adalah pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan dengan sejumlah keseluruhan iktiva yang tersedia dalam perusahaan.

Semakin tinggi rasio ini semakin baik keadaan perusahaan. Beberapa penelitian yang sudah dilakukan dalam menganalisis rasio kinerja terhadap profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sebenarnya profitabilitas BPRS dipengaruhi indikator kinerja keuangan seperti modal, tingkat pembiayaan kesulitan, DPK, alokasi pembiayaan, dan operasional. Temuan ini melihat tingkat NPF dan seberapa besar pengaruh DPK tersebut terhadap tingkat profitabilitas di BPRS. Tingkat pengembalian yang akan digunakan adalah ROE. Data hasil perhitungan bulanan tahun 2016-2020. Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh dan hubungan hubungan NPF dan DPK terhadap tingkat pengembalian pada BPRS di Indonesia, sehingga memberikan pemahaman tersendiri tentang bagaimana suatu lembaga keuangan beroperasi di sektor tersebut. khususnya Islam. keuangan bekerja secara terintegrasi, optimal dan maksimal.

Kajian ini akan melihat tingkat NPF dan seberapa penting perolehan tingkat DPK di BPRS. Tingkat pengembalian yang akan digunakan adalah ROE.

Dokumen yang digunakan untuk menghitung kinerja bulanan untuk tahun 2016-2020. Temuan ini bertujuan untuk melihat sejauh mana pengaruh dan hubungan antara NPF dan DPK terhadap pendapatan BPRS di Indonesia, sehingga memberikan menanamkan tentang bagaimana pendidikan ekonomi bekerja di provinsi tersebut. khususnya Islam. mengintegrasikan layanan keuangan dengan cara terbaik dan optimal.

H3: NPF dan Dana Pihak Ketiga berpengaruh signifikan terhadap Return on Equity pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah pada periode tahun 2016-2020

METODE ANALISIS

Jenis Penelitian

Kajian ini menggunakan kuantitatif, berjenis asosiatif.

Populasi dan Pengambilan Sampel

Populasi temuan ini adalah laporan keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah pada periode tahun 2016-2020.

Dalam kajian ini pengambil sampel metode Intensional Sampling, yaitu teknik pengambil sampel berdasarkan pemikiran dan tujuan penelitian, dengan menentukan kriteria tertentu yang harus memenuhi. Garis waktu pemilihan sampel adalah sebagai berikut: Perusahaan memiliki kelengkapan data keuangan yang diperlukan secara konsisten dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Oleh karena itu, sampel penelitian adalah 57 sampel dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah untuk triwulan I tahun 2016 dan triwulan IV tahun 2020.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ialah metode menggunakan analisis penelitian. Penulis menggunakan SPSS 22 untuk melakukan analisis data. Statistik uji yang digunakan sebagai berikut.

Regresi Linier Berganda

Untuk mengetahui pengaruh 2/lebih variabel bebas terhadap variabel terikat. Analisis bertujuan untuk memprediksi bagaimana variabel dependen (ROE) dipengaruhi oleh variabel independen

(NPF dan DPK). Persamaan regresi linier berganda digunakan persamaan regresi dan menentukan nilai kenaikan/penurunan variabel Y untuk perubahan variabel X. Rumusan persamaan regresi linier berganda yaitu:

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Uji Hipotesis

Uji t

Untuk mengetahui apakah model regresi variabel X berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel Y, digunakan uji-t regresi berganda. Kriteria keputusan: (1) H_0 diterima jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ (tidak berpengaruh) dan jika nilai $sig > 0,05$ (tidak signifikan). (2) H_0 ditolak jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ (berpengaruh) dan jika nilai $sig \leq 0,05$ (signifikan).

Uji F

Untuk mengetahui apakah variabel X secara simultan berpengaruh secara sig terhadap Y. Hipotesis: (1) H_0 diterima jika $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ (tidak berpengaruh) dan jika nilai $sig > 0,05$ (tidak signifikan). (2) H_0 ditolak jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ (berpengaruh) dan jika nilai $sig \leq 0,05$ (signifikan).

Koefisien Determinasi (KD)

Untuk mengetahui X_1 , X_2 dan Y dan seberapa besar pengaruh antara ketiga variabel yang diteliti, Kd dihitung dengan konstan atau dianggap konstan.. Sugiyono (2012), rumus kd adalah:

$$KD = r^2 \times 100\%$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Hasil Uji t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error		
(Constant)	-.002	6.901	.000	1.000
1 NPF (X1)	-.651	.402	-1.617	.111
DPK (X2)	1.767E-005	.000	6.228	.000

Analisis Regresi Linier Berganda

Temuan regresi linier yang dilakukan, persamaan nilai regresi didapatkan hasil ialah:

$$Y = -0,002 + -0,651 X_1 + 1,767E-005 X_2$$

Dijelaskan: (1) Konstanta senilai -0,002; artinya jika nilai X_1 dan X_2 adalah

0, maka nilai Y sama dengan negatif senilai -0,002.

(2) Koefisien regresi variabel X_1 senilai -0,651; jadi setiap kenaikan X_1 berarti NPF adalah 1 satuan, maka akan meningkatkan Y senilai -0,651 satuan dengan asumsi argumen lain bernilai konstan.

(3) Koefisien regresi variabel X_2 senilai 1,767E-005; Artinya setiap kenaikan X_2 yaitu kenaikan DPK sebesar 1 akan meningkatkan Y senilai 1,767E-005 satuan, dengan asumsi variabel bebas lainnya bernilai konstan.

Uji t

Pengaruh NPF terhadap ROE

Hasil uji t diketahui bahwa Variabel NPF (X_1) secara parsial tidak berpengaruh terhadap ROE (Y). Nilai thitung variabel (X_1) sebesar -1,617, nilai t_{tabel} untuk $n = 57$ sebesar 2,002. Jadi nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ dari sisi negatif (-1,617 < 2,002) atau tidak signifikan $> 0,05$ (0,111 > 0,05) sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak.

Pengaruh DPK terhadap ROE

Sementara Variabel DPK (X_2) secara parsial berpengaruh terhadap ROE (Y). Hal ini karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ (6,228 > 2,002) atau signifikan $< 0,05$ (0,000 < 0,05) sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Pengaruhnya positif karena nilai t_{hitung} positif, artinya jika X_2 meningkat maka Y juga meningkat.

Tabel 2. Hasil Uji F

Anova^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	726.925	2	363.463	32.844	.000 ^b
1 Residual	630.772	57	11.066		
Total	1357.697	59			

A. Dependent Variable: ROE (Y)

B. Predictors: (Constant), DPK (X_2), NPF (X_1)

Uji F

Uji F yang dilakukan memberikan kesimpulan bahwa Variabel NPF (X_1) dan DPK (X_2) secara simultan berpengaruh terhadap ROE (Y). Hal ini karena nilai Fhitung sebesar 32,844. Sedangkan Ftabel ($\alpha 0.05$) untuk $N = 57$ sebesar 2,766. Jadi nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ (32,844 > 2,766) atau sig < 0,05 (0,000 < 0,05) sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima.

Koefisien Determinasi

Tabel 3. Uji KD

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.732 ^a	.535	.519	3.32659

a. Predictors: (Constant), DPK (X_2), NPF (X_1)

b. Dependent Variable: ROE (Y)

Berdasarkan temuan uji KD, nilai R-Square sebesar 0.535, hal ini menunjukkan sebesar 53.5% variabel NPF (X_1) dan DPK (X_2) secara simultan berhubungan dengan variabel ROE (Y) dan sisanya sebesar 46.5% terkait variabel faktor lain yang tidak dieksplorasi dalam temuan ini.

Pembahasan

Pengaruh NPF terhadap ROE

Rasio NPF ialah metrik untuk menentukan risiko dan manfaat dari ketidaksanggupan klien untuk membayar kembali pinjaman. Pengurusan modal begitu penting bagi bank karena fungsi pembiayaan yaitu sangat membantu pendapatan yang besar bagi bank syariah, kesehatan pendanaan dapat mempengaruhi keuntungan bank (Dewi, 2019: 80).

Tingkat tunggakan yang tinggi meningkatkan biaya yang kemungkinan menimbulkan kerugian bagi bank (Hermi, dkk, dalam Dewi, 2019:80).

Hasil uji-t temuan ini membuktikan NPF tidak berpengaruh secara parsial terhadap ROE.

Kajian sejalan dengan penelitian yang dikemukakan Idrus (2018) menunjukkan bahwa NPF berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROE.

Pengaruh DPK terhadap ROE

Bank harus selalu berada di tengah masyarakat sehingga kelebihan uang yang mengalir dari masyarakat ke masyarakat dapat ditangkap dan dicatat. Semakin tinggi simpanan di bank, semakin tinggi kepercayaan yang disimpan di bank. Pertumbuhan DPK dapat mempengaruhi lingkungan laba jika bank dapat menjalankan operasinya dengan benar (Wibowo & Syaichu, dalam Dewi, 2019: 61).

Hasil uji-t temuan ini membuktikan DPK secara parsial berpengaruh terhadap ROE.

Kajian sejalan dengan penelitian yang dikemukakan Sedu Oyi (2018) menunjukkan bahwa DPK memiliki berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas melalui ROE.

Pengaruh NPF dan DPK terhadap ROE

Peningkatan jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank syariah juga akan meningkatkan dana yang disalurkan. Peran bank syariah sejalan dengan sektor perantara yang membutuhkan dana untuk penyaluran pembiayaannya. Apalagi salah satu tujuan bank adalah mencari keuntungan agar bank tidak membiarkan uang yang terkumpul dan tidak aktif dibiarkan begitu saja. Bank cenderung menyalurkan uang sebanyak-banyaknya untuk menghasilkan keuntungan yang maksimal. Untuk saluran uang yang lebih baik, bank dapat mengumpulkan uang hingga tiga kali lipat, karena dana pihak ketiga merupakan sumber utama likuiditas bank.

Hasil uji F temuan ini membuktikan variabel NPF dan DPK secara simultan berpengaruh terhadap ROE. Artinya setiap perubahan simultan pada variabel independen akan mempengaruhi ROE.

Kajian sejalan dengan temuan yang dikemukakan Demartin (2019) yang menyatakan bahwa NPF dan DPK berpengaruh signifikan terhadap ROE pada PT. Bank Syariah Mandiri Tbk. Begitu pula dengan hasil temuan Aldinawari (2020) menunjukkan NPF dan DPK mempengaruhi ROE.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data yang diungkapkan, dapat disimpulkan: (1) Terdapat NPF secara parsial tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap ROE pada BPRS. (2) Terdapat DPK secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE pada BPRS. (3) Terdapat NPF dan DPK secara simultan memiliki pengaruh terhadap ROE pada BPRS.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka untuk lebih memberikan hasil yang baik dan dapat berkontribusi di dalam pengembangan pembiayaan Syariah di Indonesia, maka berikut beberapa saran yang dapat disampaikan.

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan variabel lain yang dapat mempengaruhi ROE dan menambah peneliti sebelumnya untuk membandingkan hasil dengan peneliti lain, serta memperpanjang jangka waktu atau menggunakan periode tahun lalu agar hasil yang lebih variatif dan representatif.

Bagi perbankan, dalam hal ini adalah perbankan Syariah supaya lebih hati-hati dan menerapkan prinsip prudent dalam memberikan pembiayaan agar NPF tidak meningkat sehingga meminimalisir risiko pembiayaan karena NPF tinggi menunjukkan semakin tingginya risiko pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS.

BPRS harus aktif mengumpulkan DPK, yang terdiri dari DPK yang dapat dilakukan oleh bank untuk mencapai pembiayaan yang maksimal sehingga berpotensi meningkatkan pendapatan dari masyarakat yang untung.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, M. N. R. (2014). Spin-off and Its Impact on the Third Party Funds of Indonesian Islamic Banking Industry. *Economic Journal of Emerging Markets*, 6(1), 50-55.
- Aldinawari, I. (2020), Pengaruh Tingkat NPF (Non Performing Financing) dan DPK (Dana Pihak Ketiga) terhadap Tingkat Profitabilitas di Bni Syariah. *Undergraduate*.
- Antonio, M. S., Sanrego, Y. D., & Taufiq, M. (2012). An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation in Indonesia and Jordania. *Journal of Islamic Finance*, 176(813), 1-18.
- Devi Y., & Hendaryan. (2017). Pengaruh Return on Equity dan Earning Per Share Terhadap Harga Saham. *Jurnal Manajemen dan Bisnis (ALMANA)*, 1(3), 23.

- Dewi, N. A. (2019). Analisis Pengaruh Non Performing Financing (NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Profitabilitas pada BNI Syariah di Indonesia Periode 2015-2018, *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Effendi, J., Thiarany, U., & Nursyamsiah, T. (2017). Factors Influencing Non-Performing Financing (NPF) at Sharia Banking. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 25(1), 109-120.
- Fianto, B. A., Maulida, H., & Laila, N. (2019). Determining Factors of Non-Performing Financing in Islamic Microfinance Institutions.
- Firdaus, N. N., Iswati, S., & Rizki, A. (2018). Analysis the Effect of Third-Party Funds, Non-Performing Financing, Capital Adequacy Ratio, and Bank Indonesia Sharia Certificates toward Financing Case Studies of Indonesia Islamic Banking Period 2010-2015. *Proceedings of the 2nd International Conference Postgraduate School*, 201-209.
- Syawal, H. (2017). Rasio Keuangan dan Pengaruhnya terhadap Profitabilitas pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia. *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 7(1), 41-48.
- Havidz, S. A. H., & Setiawan, C. (2015). Bank Efficiency and Non-Performing Financing (NPF) in the Indonesian Islamic Banks. *Asian Journal of Economic Modelling*, 3(3), 61-79.
- Hidayati, N., Siregar, H., and Pasaribu, S. H. (2017). Determinant of Efficiency of the Islamic Banking in Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 20(1), 29-48.
- Hosen, M. N., & Muhari, S. (2019). Non-Performing Financing of Islamic Rural Bank Industry in Indonesia. *Banks and Bank Systems*, 14(1), 20.
- Oyi, I. S. R. S. (2018). Pengaruh Internet Banking terhadap Profitabilitas Bank BUMN. *Skripsi*. Universitas Kristen Duta Wacana
- Idrus, A. (2018). Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal terhadap Return on Equity (ROE). *Miykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, 29(2), 2018.
- Izzah, R. N., et al. (2019). Pengaruh Non Performing Financing dan Capital Adequacy Ratio terhadap Profitabilitas. *Al Maal : Journal of Islamic Economics and Banking*, 1(1).
- Kasmir. 2012. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers (Raja Grafindo Grup).
- _____. 2014. *Dasar-Dasar Perbankan*, Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Megawati. (2019). Pengaruh DPK, FDR, dan NPF terhadap Profitabilitas pada Bank BNI Syariah di Indonesia Periode 2011-2018, *Skripsi*. IAIN Purwokerto.
- Rafelia, & Ardiyanto. (2013). Pengaruh CAR, FDR, NPF, dan BOPO terhadap ROE Bank Syariah Mandiri Periode Desember 2008-Agustus 2012. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 1(1), 1-9.
- Refinaldy, A., et al. (2018). Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Mudharabah terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi*, 14(1), 126.
- Reni, A., & Ahmad, N. H. (2016). Application of Theory Reasoned Action in Intention to Use Islamic Banking in Indonesia. *Allqtishad: Journal of Islamic Economics*, 8(1), 137-148.
- Demarin, R. (2019), Pengaruh Non Performing Financing (NPF) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Profitabilitas Return on Equity (ROE) PT. x Periode 2013-2017. *Skripsi*. STIE Ekuitas.
- Septya, P. R., Taufik, P. A., & Yusuf, Z. (2019). The Effect of Service Quality and Marketing Programs on Third Party Funds. *Ilomata International Journal of Management*, 1(1), 8-12.
- Suyatna, N. (2021). The Effect of Stimulus Policies and Risk-Based Capital Levels on Solvency at PT.

Indonesian Takaful using Sharia Principles during the Majeur Force Period (Covid-19 Pandemic) in Indonesia. *International Journal of Business, Economics, and Social Development*, 2(1), 24-31.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.